



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2021/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK : 7305075506850009, tempat tanggal lahir: Ballo, 15

Juni 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS Guru SMPN 2 Takalar, tempat kediaman di, Lingkungan Ballo, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir: Maros, 27 November 1985, umur 36

tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru MTSN 1 Pinrang, tempat kediaman di, Lingkungan Ballo, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 372/Pdt.G/2021/PA.Tkl pada tanggal 08 Desember 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2008 di kediaman orang tua Penggugat di,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Ballo, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/28/VII/2008, tertanggal 17 Juli 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di, Lingkungan Ballo, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, selama 7 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama di, Lingkungan Ballo, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, selama 4 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama;
 - 3.1.Muhammad Qaddafi Rahman bin Abdul Rahman, umur 12 tahun;
 - 3.2.Muhammad Hayyan Abiyyu bin Abdul Rahman, umur 10 tahun;
 - 3.3.Muhammad Hafizzan Syafa bin Abdul Rahman, umur 2 tahun;anak –anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1.Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - 5.2.Penggugat sering diganggu oleh selingkuhan Tergugat;
 - 5.3.Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;
 - 5.4.Tergugat sering marah ketika dipertanyakan tentang aktivitasnya di luar rumah karena Tergugat tidak ingin diketahui aktivitasnya di luar rumah;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Desember tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang sering menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan perempuan lain dan sejak kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi penggugat lahir dan bathin;

7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor: 862/11/BKPSDM/X/2021 tentang pemberian izin perceraian tanggal 06 Oktober 2021;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - 8.1. Muhammad Qaddafi Rahman bin Abdul Rahman, umur 12 tahun;
 - 8.2. Muhammad Hayyan Abiyyu bin Abdul Rahman, umur 10 tahun;
 - 8.3. Muhammad Hafizzan Syafa bin Abdul Rahman, umur 2 tahun;maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sampai dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat, S.Pd);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 9 di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 372/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 9 Desember 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya mengalami perubahan yang mana Penggugat mencabut dalil posita angka 8 sedangkan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar Nomor 160/28/VII/2008 tertanggal 17 Juli 2008, telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P).

Bahwa selain bukti surat (P) Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni:

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Ballo, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, dan Tergugat bernama Tergugat, saksi adalah Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Ballo, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Perumahan, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama 4 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Muhammad Qaddafi Rahman bin Abdul Rahman (umur 12 tahun), Muhammad Hayyan Abiyyu bin Abdul Rahman (umur 10 tahun) dan Muhammad Hafizzan Syafa bin Abdul Rahman (umur 2 tahun) yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar awal tahun 2008 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat berselingkuh, akan tetapi saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun yang saksi tahu kalau saat ini Penggugat

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak anak ketiga Penggugat dan Tergugat lahir atau sekitar awal tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sering mengunjungi anaknya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menginap;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat masih sering memberikan nafkah untuk anaknya;
 - Bahwa saat ini Tergugat adalah seorang PNS (guru) akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dalam sebulan;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Lingkungan Ballo, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, dan Tergugat bernama Tergugat, saksi adalah Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Ballo, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Perumahan, Kelurahan Sombalabella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama 4 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Muhammad Qaddafi Rahman bin Abdul Rahman (umur 12 tahun), Muhammad Hayyan Abiyyu bin Abdul

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman (umur 10 tahun) dan Muhammad Hafizzan Syafa bin Abdul Rahman (umur 2 tahun) yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar awal tahun 2008 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat berselingkuh, akan tetapi saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun yang saksi tahu kalau saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak anak ketiga Penggugat dan Tergugat lahir atau sekitar awal tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sering mengunjungi anaknya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menginap;
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih sering memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa saat ini Tergugat adalah seorang PNS (guru) akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dalam sebulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, dan Hakim telah memeriksa identitas Penggugat pada sidang pertama dan sesuai sebagaimana tertera pada gugatan Penggugat, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dalam hal ini Penggugat mendapatkan izin cerai dari Bupati Takalar yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Takalar Nomor 862/11/BKPSDM/X/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain; Penggugat sering diganggu oleh selingkuhan Tergugat; Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat sering marah ketika dipertanyakan tentang aktivitasnya di luar rumah karena Tergugat tidak ingin diketahui aktivitasnya di luar rumah, sehingga pada bulan Desember 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Selanjutnya kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat memiliki perempuan idaman lain (selingkuh) akan tetapi kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat langsung kejadian perselingkuhan Tergugat, dasar pengetahuan kedua saksi bersumber dari cerita Penggugat, sehingga Hakim menilai keterangan kedua saksi mengenai perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pisah tempat tinggal bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020 yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, yang mana pengetahuan kedua saksi Penggugat dialami sendiri sehingga Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, yang mana merupakan kerabat dekat Penggugat telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun hidup harmonis layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Juli 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun hidup harmonis layaknya suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebut perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang oleh Hakim diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah Pemeliharaan/hadhanah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya setiap bulannya, untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Muhammad Qaddafi Rahman bin Abdul Rahman (umur 12 tahun), Muhammad Hayyan Abiyyu bin Abdul Rahman (umur 10 tahun) dan Muhammad Hafizzan Syafa bin Abdul Rahman (umur 2 tahun), terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga anak tersebut berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat menerangkan bahwa Tergugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (guru) akan tetapi tidak menerangkan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya setelah terjadinya perceraian adalah merupakan kewajiban yang imperatif dan tidak terputus yang harus dipenuhi oleh seorang ayah sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Tergugat), Hakim berpendapat demi rasa keadilan dan kepatutan serta tingkat kebutuhan anak tersebut masih berumur duabelas tahun, sepuluh tahun dan dua tahun yang tentunya masih dalam masa remaja, banyak membutuhkan perawatan untuk tumbuh dan berkembang, maka Hakim menetapkan nafkah anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk ketiga orang anak tersebut, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai ketiga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan. Yang berbunyi," Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka selanjutnya Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Qaddafi Rahman bin Abdul Rahman (umur 12 tahun), Muhammad Hayyan Abiyyu bin Abdul Rahman (umur 10 tahun) dan Muhammad Hafizzan Syafa bin Abdul Rahman (umur 2 tahun) kepada Penggugat minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan Hakim Tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk ketiga anak yang bernama Muhammad Qaddafi Rahman bin Abdul Rahman (umur 12 tahun), Muhammad Hayyan Abiyyu bin Abdul Rahman (umur 10 tahun) dan Muhammad Hafizzan Syafa bin Abdul Rahman (umur 2 tahun) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau telah menikah;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut beserta dibantu oleh Bungatang, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bungatang, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 160.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).		

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.372/Pdt.G/2021/PA.Tkl